



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910/483 Tahun 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/60 TAHUN 2017
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN
2017**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor: 900/418/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Daftar Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/60 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 910/60 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/60 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	AGUSTINUS SETIYONO, S.Sos, MH 19650708 198702 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b) <i>Specimen :</i>	
2	Bendahara Penerimaan	SRI HASTUTI, SE 19751001 199803 2 006 Penata Muda (III/a) <i>Specimen :</i>	
3	Bendahara Pengeluaran	SRI PURWANI, SE 19680102 198903 2 008 Penata (III/c) <i>Specimen :</i>	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	TEGUH PRAMONO, SH, MH 19710429 199803 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp. 10.000.000,-
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI SARWANTI, SE 19630315 198503 2 012 Penata Tingkat I (III/d)	Sekretariat
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BUDHI SULISTYO 19830504 200801 1 004 Pengatur (II/c)	Bidang Penanaman Modal

7

1	2	3	4
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KEMIS YULIANTO, Amd 19870715 201001 1 007 Penata Muda (III/a)	Bidang Informasi dan Pengaduan

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

